

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan krusial sebagai penopang pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pajak menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara karena berperan membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pajak sering kali dipandang sebagai beban oleh wajib pajak, termasuk bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan komponen pengurang laba yang dapat memengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh. Semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar pula proporsi kewajiban pajak yang ditanggung. Kondisi ini mendorong sebagian perusahaan untuk melakukan berbagai upaya dalam meminimalkan jumlah pajak terutang, salah satunya melalui skema *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan strategi pengelolaan pajak yang sah secara hukum untuk mengurangi pajak terutang dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang

berlaku (Marlinda et al., 2020). Dengan kata lain, *tax avoidance* ditempuh melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum. Wulandari et al. (2023) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi perpajakan. Meskipun tergolong legal, praktik ini menimbulkan persoalan etika karena dapat menurunkan kontribusi fiskal perusahaan kepada negara, sehingga sering dipandang sebagai salah satu bentuk strategi pengaturan laba kena pajak yang disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.

Kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di Indonesia berawal dari pengajuan keberatan oleh BCA atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, BCA berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan DJP terhadap laba fiskal sebesar Rp 6,78 triliun seharusnya dikurangkan sejumlah Rp 5,77 triliun, mengingat BCA telah melaksanakan transaksi pengalihan aset kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Kompas, 2014).

Tax avoidance perlu dibedakan dari *tax evasion*. *Tax avoidance* dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan, sedangkan *tax evasion* merupakan penggelapan pajak yang bersifat ilegal karena dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti menyembunyikan penghasilan, memanipulasi data, atau menyuap petugas pajak. Sebagai gambaran, kasus Bank Panin pada tahun pajak 2016 menunjukkan praktik yang telah melampaui batas hukum: kewajiban kurang bayar pajak sebesar


Rp926,26 miliar diupayakan diturunkan menjadi sekitar Rp303,6 miliar melalui rekayasa perhitungan dan penyuaian terhadap oknum pejabat pajak, dan berujung pada sanksi pidana bagi pihak terkait (Kompas TV, 2022; Detiknews, 2023). Perbedaan kedua contoh tersebut menegaskan bahwa batas antara *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat menjadi tipis ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak yang terlalu agresif dengan memanfaatkan area abu-abu (*grey area*), yaitu tindakan yang secara formal masih dianggap legal tetapi secara substansi bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan perpajakan (Marlinda et al., 2020).

Penelitian ini berfokus pada *tax avoidance* yang masih berada dalam koridor hukum, yang justru lebih sulit dideteksi karena tidak secara langsung melanggar aturan. Praktik *tax avoidance* penting untuk dikaji pada sektor perbankan karena perbankan memiliki peran besar dalam perekonomian dan menyumbang penerimaan pajak yang cukup signifikan bagi negara. Bank mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar serta melakukan berbagai transaksi keuangan yang kompleks, sehingga memiliki peluang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak. Selain itu, sektor perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan diawasi secara ketat oleh regulator, sehingga praktik *tax avoidance* dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana praktik *tax avoidance* terjadi di sektor perbankan karena dampaknya tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Praktik *tax avoidance* penting untuk dikaji pada sektor perbankan karena perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian dan menyumbang penerimaan pajak yang cukup signifikan bagi negara. Bank mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar serta melakukan berbagai transaksi keuangan yang kompleks, sehingga memiliki peluang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak. Kompleksitas aktivitas tersebut dapat membuka kemungkinan adanya strategi *tax avoidance* yang dilakukan untuk menekan beban pajak perusahaan. Selain itu, sektor perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan diawasi secara ketat oleh regulator, sehingga praktik *tax avoidance* dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Secara teori, *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar hukum yang berlaku (Marlinda et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, *tax avoidance* dapat berkembang menjadi lebih agresif ketika perusahaan memanfaatkan area abu-abu (*grey area*) dalam regulasi perpajakan, yaitu kondisi di mana tindakan tersebut secara formal masih dianggap legal, tetapi secara substansi bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan perpajakan. Praktik yang terlalu agresif ini berpotensi meningkatkan risiko hukum, sanksi, serta kerugian reputasi bagi perusahaan apabila dianggap menyimpang oleh otoritas pajak (Marlinda et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana praktik *tax avoidance* terjadi di sektor


perbankan karena dampaknya tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Gambar 1. 1



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. 2




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Pada tahun 2022, sektor perbankan Indonesia mulai menunjukkan pemulihan kinerja pascapandemi Covid-19. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) posisi Desember 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kredit bank umum mencapai sekitar Rp6.423 triliun,


yang mencerminkan pertumbuhan skala usaha perbankan. Dari sisi profitabilitas, perbankan mencatatkan Return on Assets (ROA) sebesar 2,45% dan Net Interest Margin (NIM) sebesar 4,80%, yang menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang terjaga. Peningkatan kinerja dan laba perbankan tersebut berimplikasi pada meningkatnya kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga pengelolaan kebijakan perpajakan melalui praktik tax avoidance menjadi isu yang relevan untuk dikaji.

Gambar 1. 3



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan


Gambar 1. 4



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan


Tren positif kinerja perbankan berlanjut pada tahun 2023. Berdasarkan SPI posisi Desember 2023, total kredit bank umum meningkat menjadi sekitar Rp7.090 triliun, yang menunjukkan bertambahnya skala usaha perbankan. Dari sisi profitabilitas, perbankan mencatatkan kinerja yang semakin baik dengan ROA sebesar 2,78% dan NIM sebesar 4,92%. Kondisi tersebut mencerminkan kinerja keuangan perbankan yang semakin solid, yang secara tidak langsung meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Gambar 1. 5



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. 6



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Penguatan kinerja perbankan nasional terus berlanjut pada tahun 2024. Berdasarkan SPI posisi Desember 2024, total kredit bank umum kembali meningkat menjadi sekitar Rp7.827 triliun, sejalan dengan pertumbuhan skala usaha perbankan. Dari sisi profitabilitas, kinerja perbankan tetap terjaga dengan ROA sebesar 2,72% dan NIM sebesar 4,72%. Konsistensi peningkatan kinerja dan laba perbankan dari tahun ke tahun tersebut berimplikasi pada meningkatnya kewajiban perpajakan perusahaan perbankan, sehingga mendorong pentingnya kajian mengenai penerapan tax avoidance sebagai upaya menjaga efisiensi dan keberlanjutan kinerja keuangan.

Peningkatan kewajiban pajak sebagai konsekuensi dari pertumbuhan laba perbankan menuntut adanya pengelolaan yang hati-hati agar strategi perpajakan yang dilakukan tetap berada dalam area hukum dan etika bisnis. Oleh karena itu, peran *good corporate governance* (GCG) menjadi krusial dalam mengawasi dan mengendalikan kebijakan perusahaan, termasuk dalam praktik *tax avoidance*. Menurut Putri et al. (2018) *good corporate governance* merupakan salah satu faktor yang turut mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Indikator dari *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian yaitu komite audit.

Berdasarkan definisi dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah komite independen yang memiliki profesionalitas dalam membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan penerapan prinsip *corporate governance*. *Gap research* dalam penelitian ini didasarkan pada

adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Marlinda et al. (2020) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, (Komariah & Herliansyah, 2024) menyimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets* (ROA) yang di prediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020). Dengan kata lain, jika perusahaan memiliki probabilitas yang tinggi biasanya beresiko untuk melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas disini diwakilkan dengan indikator *return on assets* (ROA). Nilai ROA yang semakin tinggi berarti nilai laba bersih perusahaan dan profitabilitasnya semakin tinggi juga. *Gap research* dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Siboro et al., 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan (Rizky & Andayani, 2025) menyatakan bahwa probabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity mencerminkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap dan persediaan sebagai bagian dari struktur asetnya. *Gap research* dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan (Marlinda et al., 2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh (Siboro & Santoso, 2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut (Suliana & Suhono, 2020) ukuran perusahaan sebagai skala yang

mampu mengelompokkan perusahaan menjadi besar ataupun kecil. Proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah Ln (total asset). *Gap research* dari penelitian ini didasarkan dari (Yusiana & Yuniarwati, 2023) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian oleh (Febriani, 2025) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam perspektif *agency theory*, praktik *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui dua relasi keagenan yang saling berkaitan. Pada relasi pertama, yaitu hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen), teori ini menjelaskan bahwa manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan menekan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak yang dilaporkan, sehingga kinerjanya dinilai baik oleh pemilik perusahaan. Pada relasi kedua, yaitu hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak (prinsipal) dan perusahaan selaku wajib pajak (agen), manajemen yang telah diberi kewenangan melalui sistem self-assessment untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri dapat memanfaatkan kewenangan tersebut secara oportunistik dengan melakukan *tax avoidance*, yaitu upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Dalam praktiknya, tindakan ini dapat dilakukan secara agresif ketika tekanan dari relasi pertama, berupa dorongan

untuk menunjukkan kinerja laba yang baik kepada pemilik, mendorong manajemen memanfaatkan kewenangannya pada relasi kedua untuk menekan beban pajak. Kondisi ini mencerminkan konflik kepentingan yang menjadi inti dari *agency theory*, di mana manajemen cenderung mengambil keputusan oportunistik pada kedua relasi tersebut, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, *agency theory* menjadi dasar yang relevan dalam menjelaskan perilaku perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976; Marlinda et al., 2020).

Dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang terdapat inkonsistensi temuan mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji kembali melalui pengujian empiris. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih konsisten dengan masa pengamatan selama tiga tahun pada perusahaan sektor perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi akademik di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan, terkait pengaruh mekanisme *good corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan sektor perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tata kelola dan strategi perpajakan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalkan risiko perpajakan. Bagi investor dan pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi praktik *tax avoidance* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperkuat pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan dan kepatuhan perpajakan di sektor perbankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang terkait dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN LITERATUR

Bab II atau Landasan Literatur berisi uraian mengenai dasar-dasar teori yang mendukung penelitian, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan, penyusunan kerangka pemikiran, serta perumusan dan pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III atau Bab Metode Penelitian menjelaskan tentang definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis serta sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis data yang diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data, analisis temuan penelitian, serta pembahasan yang mengaitkan hasil tersebut dengan teori dan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan, serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.